

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

AGEL MAULANA

1410112013

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A Irzal rias, S.H., M.H

Nelwitis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI

Agel Maulana, 1410112013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Pidana (PK IV), 62 halaman – Tahun 2019

Pembimbing : Dr.A. Irzal Rias SH., M.H dan Nelwitis SH., M.H

ABSTRAK

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang di atur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. Adapun masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi kecanduan yang merupakan dampak dari rasa akan menang dalam permainan berikutnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pecandu judi nantinya dapat bertindak di luar batas kewajaran seperti menjual harta benda yang dimiliki guna dijadikan modal pada permainan-permainan selanjutnya. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum kepolisian resor kota Bukittinggi dilakukan dengan cara yakni, upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya *Pre-Emtif* merupakan suatu upaya yang awalnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana perjudian. Sedangkan upaya *Preventif* merupakan lanjutan dari upaya *Pre-Emtif* yang mana dalam upaya ini ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan dengan cara mengerahkan seluruh elemen masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Kemudian upaya *Represif* merupakan tindakan yang dilakukan dengan wujud penegakan hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan upaya-upaya tersebut kepolisian resor kota Bukittinggi mempunyai beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu diantaranya ialah sering bocor atau mudah diketahuinya razia yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap tindak pidana perjudian merupakan hal yang biasa. Maka dari itu dalam penelitian ini diharapkan kedepannya pihak kepolisian resor kota Bukittinggi bisa lebih serius lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan kesadaran yang serius juga diperlukan dari masyarakat setempat guna terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan khususnya kota Bukittinggi.